



PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang (rumah Bapak XXXXXX), sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 0006/Pdt.G/2016/PA.Bky



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Bky telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 1990, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 01 Juni 1990;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat selama 2 minggu, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di rumah milik bersama;
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang masing-masing bernama 1. ANAK 1, lahir 14 Oktober 1993, 2. ANAK 2, lahir 3 Desember 1999, 3. ANAK 3, lahir 22 Juni 2001 dan 4. ANAK 4, lahir 28 Maret 2007 , sekarang keempat anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak sebulan setelah pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 2 dari 6 Pen. No. 0006/Pdt.G/2016/PA.Bky



5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dimana pulanginya sampai subuh bahkan sering tidak pulang, sering berjudi, sering minum-minuman keras, sikap tempramen Tergugat yang berlebihan dimana masalah kecil selalu di besar-besarkan;
6. Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mengungkit barang dan uang yang telah di berikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak;
7. Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mencaci maki dan menghina Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan;
8. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 28 Desember 2015 yang disebabkan Tergugat marah karena Penggugat menggadaikan BPKB mobil yang hingga akhirnya Tergugat mengusir Penggugat;
9. Bahwa karena telah diusir oleh Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal pada alamat tersebut diatas;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera

Hal. 3 dari 6 Pen. No. 0006/Pdt.G/2016/PA.Bky



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Bky tanggal 04 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban;

Hal. 4 dari 6 Pen. No. 0006/Pdt.G/2016/PA.Bky



Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan pada sidang pertama sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mendengar tanggapan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Bky dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis pada Hari Senin tanggal 25 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1437 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I, M.H

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 0006/Pdt.G/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, didampingi Mujahid, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

TTD

1. Muhammad Rezani, S.H.I

TTD

2. Dendi Abdurrosyid, S.H.I, M.H

KETUA MAJELIS

METERAI/TTD

Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

PANITERA PENGGANTI

TTD

Mujahid, S.H.I, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	70.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	70.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	231.000,-

Hal. 6 dari 6 Pen. No. 0006/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)